



Money Loundring Dalam Tindak Pidana Khusus

Luthfi Fahrezi Mahfuzh

Universitas Islam Sumatera Utara

Ali Akbar Sinambela

Universitas Islam Sumatera Utara

Jay Saalidin Ritonga

Universitas Islam Sumatera Utara

Ari Anugrah

Universitas Islam Sumatera Utara

Syarifuddin

Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat: Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: ir.lezy29@gmail.com¹, aliakbarsinambela@gmail.com²,
jaysaalidin@gmail.com³, arianuggrah105@gmail.com⁴, Syarifuddin@uisu.ac.id⁵

Abstract. *Money laundering is a complex, organized, and transnational economic and financial crime that poses a serious threat to the stability of the financial system and the national economy. This study aims to analyze the categorization of money laundering as a specific criminal offense and the substance of its regulation in Law Number 8 of 2010. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach through a literature study. The results of the study show that the regulation of money laundering outside the Criminal Code is an application of the *lex specialis derogat legi generali* principle, which provides a legal basis for the use of special mechanisms, such as the expansion of legal subjects to include corporations, the tracing and confiscation of assets derived from crime, and limited reverse burden of proof. This regulation is considered effective in supporting law enforcement and cutting off the flow of funds derived from criminal acts.*

Keywords: *money laundering, specific criminal acts, economic crimes.*

Abstrak. Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi dan keuangan yang bersifat kompleks, terorganisir, serta berdimensi transnasional, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengkategorian pencucian uang sebagai tindak pidana khusus serta substansi pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencucian uang di luar KUHP merupakan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang memberikan dasar yuridis bagi penggunaan mekanisme khusus, seperti perluasan subjek hukum hingga korporasi, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan, serta pembuktian terbalik secara terbatas. Pengaturan ini dinilai efektif dalam mendukung penegakan hukum dan memutus aliran dana hasil tindak pidana.

Kata kunci: Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus, Kejahatan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan kejahatan ekonomi dan keuangan global mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, serta integrasi sistem keuangan internasional (Andriani & Prasetyo, 2021). Kejahatan ini tidak lagi bersifat konvensional dan lokal, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir, lintas negara (*transnational crime*), dan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan tata kelola pemerintahan di berbagai negara (Setiawan, 2024).

Pada era globalisasi, arus modal yang semakin bebas dan cepat memungkinkan pelaku kejahatan untuk memindahkan dana hasil kejahatan lintas yurisdiksi dengan mudah. Sistem perbankan internasional, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal (Wibowo, 2022). Akibatnya, kejahatan ekonomi seperti korupsi, penggelapan pajak, perdagangan gelap, kejahatan siber, dan pencucian uang semakin sulit dideteksi dan diberantas.

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan juga turut mendorong transformasi modus kejahatan ekonomi (Musfiratul Ilmi & Lubis, 2025). Pemanfaatan financial technology (*fintech*), perbankan digital, *cryptocurrency*, dan transaksi elektronik membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme dengan tingkat anonimitas yang tinggi (Saptono et al., 2024). Kejahatan siber (*cybercrime*) seperti hacking, phishing, dan fraud keuangan menjadi fenomena global yang merugikan individu, korporasi, maupun negara (Andriani & Prasetyo, 2021).

Selain itu, kejahatan ekonomi dan keuangan global sering kali berkaitan erat dengan kejahatan terorganisir internasional, seperti jaringan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Keuntungan besar yang dihasilkan dari kejahatan tersebut mendorong pelaku untuk melakukan pencucian uang guna memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah (Yolawtry Simalango et al., 2025). Hal ini menyebabkan pencucian uang menjadi pusat perhatian dalam rezim hukum pidana modern.

Menghadapi perkembangan tersebut, komunitas internasional membentuk berbagai kerangka kerja sama dan regulasi, seperti *Financial Action Task Force* (FATF), guna memperkuat pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi dan keuangan (Malik et al., 2025). Negara-negara didorong untuk memperkuat pengawasan transaksi keuangan, memperkuat kerja sama lintas negara, serta mengadopsi regulasi khusus terhadap kejahatan ekonomi, salah satunya money laundering.

Money laundering (tindak pidana pencucian uang) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir dan lintas negara (*transnational organized crime*) (Sulistyo et al., 2024). Hal ini disebabkan karena pencucian uang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan keuntungan finansial dalam jumlah besar, seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Sebagai kejahatan terorganisir, *money laundering* dilakukan secara sistematis, terencana, dan melibatkan lebih dari satu pelaku dengan pembagian peran yang jelas (Hamzah, 2021). Dalam praktiknya, terdapat aktor-aktor yang berperan sebagai pelaku tindak pidana asal, perantara keuangan, pemilik rekening *nominee*, hingga pihak yang memanfaatkan badan hukum atau korporasi sebagai sarana pencucian uang. Pola ini menunjukkan bahwa pencucian uang bukanlah kejahatan individual, melainkan kejahatan kolektif yang dijalankan melalui jaringan terorganisir untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan (Rizki Dwi Putra et al., 2024).

Sementara itu, *money laundering* juga dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena pelaksanaannya sering melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara (Andriani & Prasetyo, 2021). Pelaku memanfaatkan perbedaan sistem hukum, kerahasiaan perbankan, dan kelemahan pengawasan keuangan antarnegara untuk memindahkan, menyamarkan, dan mengintegrasikan

hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan global (Dharen et al., 2024). Penggunaan rekening luar negeri, perusahaan cangkang (*shell companies*), *tax haven countries*, serta transaksi elektronik lintas batas menjadi modus yang umum digunakan dalam praktik pencucian uang (Sulistyo et al., 2024).

Karakter lintas negara dari *money laundering* semakin diperkuat oleh perkembangan globalisasi dan teknologi informasi. Sistem perbankan digital, *cryptocurrency*, dan platform keuangan berbasis internet memungkinkan aliran dana ilegal berpindah dengan cepat tanpa mengenal batas teritorial negara (Yolawtry Simalango et al., 2025). Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset dan pembuktian tindak pidana, terutama ketika diperlukan kerja sama hukum internasional seperti ekstradisi, *mutual legal assistance* (MLA), dan *asset recovery*.

Dalam konteks hukum internasional, *money laundering* telah diakui sebagai bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000 dan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan perlunya pendekatan khusus dan kerja sama lintas negara dalam pemberantasan *money laundering*.

Perkembangan kejahatan ekonomi dan keuangan global mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, serta integrasi sistem keuangan internasional. Kejahatan ini tidak lagi bersifat konvensional dan lokal, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir, lintas negara (*transnational crime*), dan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.

Pada era globalisasi, arus modal yang semakin bebas dan cepat memungkinkan pelaku kejahatan untuk memindahkan dana hasil kejahatan lintas yurisdiksi dengan mudah. Sistem perbankan internasional, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Akibatnya, kejahatan ekonomi seperti korupsi, penggelapan pajak, perdagangan gelap, kejahatan siber, dan pencucian uang semakin sulit dideteksi dan diberantas.

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan juga turut mendorong transformasi modus kejahatan ekonomi. Pemanfaatan *financial technology* (*fintech*), perbankan digital, *cryptocurrency*, dan transaksi elektronik membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme dengan tingkat anonimitas yang tinggi. Kejahatan siber (*cybercrime*) seperti hacking, phishing, dan fraud keuangan menjadi fenomena global yang merugikan individu, korporasi, maupun negara.

Selain itu, kejahatan ekonomi dan keuangan global sering kali berkaitan erat dengan kejahatan terorganisir internasional, seperti jaringan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Keuntungan besar yang dihasilkan dari kejahatan tersebut mendorong pelaku untuk melakukan pencucian uang guna memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah. Hal ini menyebabkan pencucian uang menjadi pusat perhatian dalam rezim hukum pidana modern.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu mengenai *Money Laundering*, seperti penelitian Penelitian oleh Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa karakter ini menjadi alasan utama pencucian uang dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus dengan rezim hukum tersendiri. Pratama (2021) memperkuat pentingnya pengaturan khusus pencucian uang yang berorientasi pada perampasan aset hasil kejahatan. Kemudian pada penelitian Lestari dan Putra (2022) menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan instrumen penting dalam rezim tindak pidana khusus. Namun, penelitian ini juga menemukan masih adanya kelemahan kepatuhan (*compliance*) dari penyedia jasa keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, peran lembaga, dan tantangan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis urgensi pencucian uang sebagai tindak pidana khusus serta relevansinya dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi dan keuangan global.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Money Laundering

Dalam hukum internasional, *money laundering* (pencucian uang) dipahami sebagai suatu kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Yolawtry Simalango et al., 2025). Definisi ini berkembang melalui berbagai instrumen hukum internasional dan rekomendasi lembaga global. Menurut *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention)*, pencucian uang mencakup perbuatan mengonversi atau mentransfer harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul ilegal dari harta tersebut atau membantu pelaku kejahatan menghindari konsekuensi hukum (Malik et al., 2025). Konvensi ini merupakan instrumen internasional pertama yang secara eksplisit mengatur pencucian uang sebagai kejahatan.

Dengan demikian, menurut hukum internasional, pencucian uang tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap sistem keuangan, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan tata kelola global. Oleh karena itu, komunitas internasional sepakat menempatkan pencucian uang sebagai kejahatan serius yang memerlukan kerja sama lintas negara dan pengaturan hukum yang komprehensif

Money laundering atau tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini tidak hanya memberikan definisi secara normatif, tetapi juga merumuskan unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang. Pada dasarnya, pencucian uang merupakan setiap perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut (Marzuki, 2021). Dengan demikian, menurut undang-undang, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang bertujuan untuk mengaburkan hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana asalnya sehingga harta tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Sementara itu, para ahli hukum pidana pada umumnya memandang *money laundering* sebagai suatu proses hukum dan ekonomi yang berorientasi pada penyamaran hasil kejahatan. (Setiawan, 2024) mendefinisikan pencucian uang sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak berasal dari sumber yang sah. Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan *follow-up crime* yang tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asal. Selanjutnya, Pratama (2021) menyimpulkan bahwa keberadaan undang-undang khusus pencucian uang memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan mekanisme khusus, seperti pembuktian terbalik secara terbatas dan perampasan aset hasil kejahatan, sedangkan (Kurniawan, 2024) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial menuntut adanya pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelacakan dan pembuktian aset digital. Dari pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi *money laundering* terletak pada upaya sistematis untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar dapat digunakan secara aman dalam kegiatan ekonomi yang sah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pencucian uang (*money laundering*) sebagai tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang mengatur tindak pidana pencucian uang, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional.

Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksana yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, pengertian, dan karakteristik pencucian uang sebagai tindak pidana khusus berdasarkan pandangan para ahli hukum dan teori hukum pidana.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang TPPU, serta konvensi internasional terkait pencucian uang. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang membahas pencucian uang dan tindak pidana khusus. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pencucian uang sebagai tindak pidana khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum Tindakan Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan tindak pidana konvensional. Sebagai kejahatan ekonomi, pencucian uang berkaitan erat dengan aktivitas keuangan dan bertujuan untuk menyamarkan hasil tindak pidana agar dapat digunakan secara sah dalam sistem perekonomian. Karakteristik ini menjadikan pencucian uang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan (Firmansyah, 2022).

Salah satu karakteristik utama pencucian uang adalah berkaitan langsung dengan hasil tindak pidana lain (*predicate crime*). Pencucian uang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu didahului oleh kejahatan asal seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tanpa adanya tindak pidana asal, tidak akan terdapat harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang.

Karakteristik berikutnya adalah pemanfaatan sistem keuangan formal dan nonformal. Pelaku pencucian uang sering menggunakan lembaga perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank, serta instrumen keuangan modern untuk memasukkan dan mengalihkan dana hasil

kejahatan. Penggunaan sistem keuangan ini dilakukan untuk memberikan kesan legal terhadap harta kekayaan yang berasal dari sumber ilegal (Yolawtry Simalango et al., 2025).

Pencucian uang juga bersifat kompleks dan terorganisir, karena dilakukan melalui rangkaian transaksi yang berlapis dan terencana. Modus operandi yang digunakan sering kali melibatkan perusahaan cangkang, rekening atas nama pihak ketiga, dan transaksi lintas negara. Kompleksitas ini bertujuan untuk mempersulit pelacakan asal-usul dana oleh aparat penegak hukum (Maulana, 2024).

Karakteristik lain dari pencucian uang sebagai kejahatan ekonomi adalah berorientasi pada keuntungan (*profit oriented crime*). Tujuan utama pelaku adalah mempertahankan dan menikmati hasil kejahatan tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, pencucian uang menjadi sarana penting bagi pelaku kejahatan untuk melanggengkan aktivitas kriminalnya.

2. Kedudukan Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Khusus

Dasar yuridis pengkategorian pencucian uang sebagai tindak pidana khusus terletak pada pengaturannya yang berada di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa pencucian uang memiliki karakteristik kejahatan yang kompleks, berkaitan dengan tindak pidana asal, serta melibatkan sistem keuangan dan jaringan lintas negara, sehingga tidak dapat ditangani secara efektif melalui ketentuan pidana umum (Setiawan, 2024).

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang TPPU sebagai hukum pidana khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP sepanjang mengatur hal yang sama (Pratama, 2021). Asas ini memberikan landasan hukum bagi penggunaan mekanisme khusus dalam penanganan pencucian uang, seperti perluasan subjek hukum dan penekanan pada perampasan aset hasil kejahatan.

Implikasi pengaturan di luar KUHP terhadap sistem hukum pidana adalah terbentuknya rezim hukum pidana khusus yang lebih adaptif terhadap kejahatan modern (Firmansyah, 2022). Pengaturan ini memperkuat efektivitas penegakan hukum, meskipun tetap harus dijalankan dengan menjaga prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembahasan

Analisis Pengaturan Hukum Pencucian Uang di Indonesia

Substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencakup ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara komprehensif. Undang-undang ini mengatur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencucian uang, jenis sanksi pidana, mekanisme pelaporan dan pengawasan transaksi keuangan, serta peran lembaga khusus seperti PPATK (Nugraha, 2021). Fokus utama pengaturan tidak hanya pada pembedaan pelaku, tetapi juga pada upaya penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana.

Ruang lingkup subjek dan objek tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bersifat luas (Anwar, 2021). Subjek tindak pidana tidak hanya mencakup orang perorangan, tetapi juga korporasi, sehingga memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum. Adapun objek tindak pidana adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, baik berupa uang, barang, maupun aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Pengaturan mengenai tindak pidana asal dan pembuktian menegaskan bahwa pencucian uang selalu berkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya. Undang-undang ini memungkinkan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa harus terlebih dahulu adanya putusan bersalah atas tindak pidana asal, serta memperkenalkan mekanisme pembuktian terbalik secara terbatas. Ketentuan ini bertujuan untuk mempermudah penegakan hukum dalam menghadapi kompleksitas pembuktian pencucian uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi yang kompleks, terorganisir, dan berdimensi transnasional sehingga tepat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di luar KUHP, menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang memungkinkan penggunaan mekanisme khusus seperti perluasan subjek hukum hingga korporasi, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan, serta pembuktian terbalik secara terbatas. Pengaturan ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memutus aliran dana hasil tindak pidana, dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Kemudian pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, khususnya dengan mengoptimalkan peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum agar mampu menghadapi modus pencucian uang yang semakin canggih dan lintas negara.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, D., & Prasetyo, T. (2021). Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 245–262.
- Anwar, M. (2021). Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan ekonomi transnasional. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2).
- Dharen, S., Shodiq, M., & Pomsen, C. (2024). Proving The Crime Of Money Laundering In Corruption Cases. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 557–563. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.954>
- Firmansyah, R. (2022). Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal. *Jurnal Yuridika*, 37(3).
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, R. (2024). Tantangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di era digital. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 4(1).
- Malik, A. A., Maulana, D., & A, M. D. (2025). *Praktik Puncucian Uang Berdasarkan Analisis Yuridis Perundang-Undangan di Indonesia*. 01(03), 1–23.
- Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulana, A. (2024). Urgensi pengaturan pencucian uang sebagai tindak pidana khusus. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 32(1).
- Musfiratul Ilmi, & Lubis, P. M. L. (2025). Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 448–455.
- Nugraha, D. P. (2021). Pencucian uang dan perampasan aset hasil kejahatan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1).
- Pratama, D. A. (2021). Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2).
- Rizki Dwi Putra, Ester Stevany Putri Sinlae, Tazkia Suhaila Syafa, Illa Fatika Syahda, & Farahdinny Siswajanthi. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2, 70–80. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Prevention of Money Laundering Crimes in

- Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 2–6.
- Setiawan, D. (2024). Transnational organized crime dan pencucian uang. *Jurnal Hukum Internasional*, 21(1).
- Sulistyo, E., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2024). Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8025>
- Wahyuni. (2020). Kedudukan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3).
- Wibowo, P. (2022). Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa putusan tindak pidana asal. *Jurnal Yuridika*, 37(2).
- Yolawtry Simalango, R., Sari Situmeang, I., & PepridoSihotang, G. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online : Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 7038–7042.